

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN
DALAM MENANGGULANGI PERCERAIAN
(Studi Kasus pada KUA Palu Timur)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Palu*

Oleh

HISYAM GODAL
NIM: 15.3.09.0015

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian (Studi Kasus pada KUA Palu Timur)”** benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu 2 Mei 2019 M
26 Ramadhan 1440 H
Penulis




Hisyam Godal
NIM : 15.3.09.0015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian (Studi Kasus pada KUA Palu Timur)” oleh Hisyam Godal NIM:15.3.09.0015. Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (ahwalul Syakhsiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 2 Mei 2019 M.
26 Sya'ban 1440 H.

Pembimbing I



Dr. H. Abidin, M.Ag
NIP. 19710827 200003 1 002

Pembimbing II




Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H
NIP. 19821212 201503 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah





Dr. Gani Jumat S.Ag. M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Hisyam Godal NIM. 15.3.09.0015 dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Menaggulangi Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Palu Timur)” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu pada tanggal 9 Mei 2019 M. Yang bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulis karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwalul Syakhsiyah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 9 Mei 2019 M
4 Ramadhan 1440 H


DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sapruddin, M.H.I.	
Munaqisy I	Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.	
Munaqisy II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	
Pembimbing I	Dr. H. Abidin Djafar, M.Ag	
Pembimbing II	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H	


Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam




Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, Penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, dan sahabatnya yang telah berjuang dalam mendakwahkan dan mengenalkan Islam serta memberikan suri tauladan yang baik sebagai pedoman hidup umatnya.

Skripsi ini, ditulis dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan yang berbentuk saran dalam penulisan skripsi, materi dan moril. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak. Penulis mengucapkan terimah kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Khalid M. Godal SH. dan Fathiyah Said Bajuber yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai Penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sagaf S. Petalongi, M.Pd. Rektor IAIN Palu dan segenap unsur pimpinan IAIN, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Gani Jumat S.Ag., M.Ag, Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I, selaku Wakil Dekan Bidang

Keuangan dan Kerjasama dan Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan seluruh staf Fakultas Syariah yang telah banyak membantu dan memberikan arahan sejak awal penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwalu Syahsiyyah) yang telah memberikan beberapa nasehat dan kebijakan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag. Sebagai Pembimbing I dan Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas telah membimbing dan memberikan dukungan dan dorongan kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan harapan.
6. Bapak/Ibu dosen IAIN Palu yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis selama proses studi berlangsung sehingga penulis memiliki wawasan keilmuan, baik secara teori maupun aplikatif.
7. Ibu Supiani, S.Ag selaku kepala UPT. Pusat Perpustakaan IAIN Palu dan semua jajarannya yang telah banyak membantu peneliti untuk menambah referensi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Bapak Pirnady, S.Ag, selaku Kepala KUA Palu Timur dan semua jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di kantor tersebut.
9. Rekan Inayah Meriam Sabrina yang telah banyak membantu peneliti dalam segala hal, serta senantiasa mendorong peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang singkat.

10. Rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Syariah IAIN Palu khususnya mahasiswa/i Jurusan Hukum Keluarga Islam (ahwalul syakhsiyah) yang dalam kesempatan ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu per-satu, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak, Penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang tidak terhingga dari Allah swt.

Palu, 2 Mei 2019 M
26 Sya'ban 1440 H

Penulis



Hisyam Godal
NIM: 15.3.09.0015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penegasan Istilah	6
E. Garis-garis Besar Isi	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	11
1. Teori Efektivitas	11
2. Pengantin	14
3. Kursus Calon Pengantin	28
C. Perceraian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Pendekatan Penelitian	42
D. Kehadiran Peneliti	42
E. Sumber Data	43
F. Metode Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
H. Pengecekan Keabsahan Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum KUA Palu Timur	48

B. Tatacara Kursus Catin di KUA Palu Timur	55
C. Efektivitas Kursus Catin dalam Menaggulangi Perceraian di KUA Palu Timur	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Nama-nama Kepala KUA Palu Timur	52-53
2. Sarana dan prasarana KUA Palu Timur	56-57
3. Angka Perkawinan dan Perceraian di Indonesia Tahun 2012-2016	66
4. Angka Perkawinan dan Perceraian di KUA Palu Timur	67
5. Persentase Perceraian Tahun 2016 di KUA Palu Timur	67-69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat izin meneliti
2. Surat keterangan penelitian
3. Undang-Undang Kursus Calon Pengantin
4. Data Perceraian
5. Data informan
6. Pedoman wawancara
7. Foto-foto hasil penelitian
8. Daftar riwayat hidup

ABSTRAK

Penulis : Hisyam Godal
NIM : 15.3.09.0015
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi Perceraian (Studi Kasus pada KUA Palu Timur)

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, serta menanggulangi perceraian, KUA Palu Timur melaksanakan kursus calon pengantin. Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas kursus calon pengantin dalam menanggulangi perceraian.

Tujuan penelitian selain ingin menambah wawasan penulis juga ingin mengetahui dan memberikan informasi bagi masyarakat tentang tata cara yang dilakukan oleh KUA dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dan efektivitas kursus calon pengantin dalam menanggulangi angka perceraian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berlokasi di KUA Palu Timur, sedangkan sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, setelah data tersebut terkumpul penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) tata cara pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur diselenggarakan oleh Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh sebagai narasumber, metode yang digunakan yaitu, ceramah, diskusi, tanya jawab dan simulasi contoh kasus yang akan timbul di dalam keluarga. Materi-materi kursus calon pengantin yang diterapkan di KUA Palu Timur ada 4 yaitu: a) Kemampuan baca Al-quran, b) Thaharah, wudhu, mandi wajib, tanya jawab tentang shalat, c) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, d) Keluarga sakinah, waktunya berkisaran sekitar 15 menit sampai dengan dua jam. selain itu setiap narasumber menambahkan materi-materi yang menurut mereka sangat perlu diketahui oleh pasangan calon pengantin. 2) efektivitas kursus calon pengantin jika ditinjau dari teori J.P Chambel, terhadap menanggulangi angka perceraian dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Palu Timur belum efektif, karena masih tingginya angka perceraian di Kecamatan Palu Timur yaitu di tahun 2017 sebanyak 54,75%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Ber macam-macam pendapat yang dikemukakan orang mengenai pengertian perkawinan. Perbedaan diantara pendapat-pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus, mengenai banyak jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu disatu pihak, sedang dipihak lain dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan itu. Unsur yang lain dijelaskan dalam tujuan bukan dalam perumusan.²

Adapun hal-hal yang perlu diketahui dalam perkawinan agar mencapai keluarga sakinah adalah kewajiban dan hak masing-masing individu sehingga terciptanya rasa tanggung jawab dan saling memahami satu sama lain dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hak-hak isteri yang wajib dipenuhi oleh suami. Antara lain, mempergauli dengan baik, memberi nafkah, membayar mahar dan adil

¹Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,.

²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 47.

dalam bergilir, jika beristeri lebih dari satu. Juga mengajarkan masalah yang ada kaitannya dengan haid dan wajibnya taat kepada suami selain dalam kemaksiatan. Hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh isteri. antara lain, taat kepada suami kecuali dalam perkara maksiat, bergaul dengan baik menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada suami, menetap di rumah, menjaga diri dari godaan lelaki lain, menutup anggota badannya dari penglihatan lelaki lain, meski wajah dan telapak tangannya. Karena melihat selain wajah dan telapak tangan itu haram, baik dengan syahwat atau tidak. Juga menghindari tuntutan terhadap suami yang melebihi kebutuhan, walaupun tahu bahwa suaminya mampu memenuhinya. Menjaga diri dari menerima nafkah suaminya yang haram dan tidak boleh bohong atas datangnya haid ataupun hilangnya.³

Dalam istilah teknis syari'at, cerai artinya berpisah dimana suami menghendaki atas dasar hak. Ia bebas melakukan hak ini. Ia diperbolehkan bila mau melepas haknya sebagai suami isteri yang timbul dari imbalan maskawin (mahar). Dalam sabda Nabi SAW⁴:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

“dari Ibnu Umar Radhiyallaahu anhumaa, dari Nabi Shallallaahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, “Perkara halal yang dibenci Allah Ta'ala adalah thalaq (perceraian).”

³Syeikh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawy, *Bimbingan Rasulullah Keluarga Sakinah*, Terj. Drs. Subakir Saerozi Dan Drs. Hariyoto, (Solo: C.V. Aneka, 1993), 12.

⁴Ibnu Hajar Asqalani, *Bulugul Maram: Buku Kedua*, Terj. Kahar Masyhur, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 90.

Walaupun suami bebas melakukan hak cerai tapi ia harus menggunakan hak cerai sebagai usaha terakhir. Putusan Al-Qur'an, yaitu laki-laki harus berusaha sebaik-baiknya untuk memulihkan hubungan dengan isterinya sekalipun ia tidak senang kepadanya,⁵ Allah berfirman dalam QS An-Nisa' (4) : 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا (١٩)

Terjemahnya :

“dan bergaullah dengan mereka (isteri-isteri) secara patut, maka jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁶

Apabila sudah tidak mungkin dipertahankan, maka hak cerai adalah satu-satunya alternatif. Tetapi diharuskan berpikir Panjang.⁷

Setiap orang selalu mendambakan rumah tangga yang dibinanya tetap harmonis penuh kasih sayang memperoleh kedamaian dan ketentraman hidup yang dapat menimbulkan ikatan mawaddah dan rahmah (cinta dan kasih sayang) diantara para anggota keluarga.⁸ Tetapi dalam mewujudkan keinginan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah bukanlah suatu hal yang mudah

⁵Maulana Abul A'la Maududi, *kawin dan cerai menurut islam*, Terj. Achmad Rais, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), 42.

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

⁷Maulana Abul A'la Maududi, *kawin dan cerai menurut islam*, Terj. Achmad Rais, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), 43.

⁸Ahamd Azhar basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titin Ilahi Press, 1994), 11.

karena banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu hubungan suami isteri yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia sebuah perkawinan yang seringkali berujung pada perceraian. Oleh karena itu, Calon Pengantin membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana menjaga cita-cita mulia Perkawinan agar terwujud sesuai dengan apa yang didambakan.

Kursus Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Adapun materi Kursus Calon Pengantin berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 dilaksanakan minimal 24 jam pelajaran berisi beberapa materi atau tema yang harus disampaikan kepada calon pengantin, diantaranya :

- 1) Materi Kursus Calon Meliputi:
 - a. Prosedur dan tata cara perkawinan (2 jam)
 - b. Pengetahuan Agama (5 jam)
 - c. Peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
 - d. Hak dan kewajiban suami isteri (5 jam)
 - e. Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam)
 - f. Manajemen keluarga (3 jam)
 - g. Psikologi Perkawinan dan Keluarga (2 jam)

Namun dalam observasi awal peneliti menemukan kesenjangan yaitu kursus calon pengantin di KUA Palu Timur hanya dilaksanakan sekitar 2-3 jam. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti

mengangkat judul **Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian (Studi Kasus KUA Palu Timur)**

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana tata cara kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin dalam Menanggulangi perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara yang digunakan dalam kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur
2. Untuk mengetahui efektivitas kursus calon pengantin dalam mengurangi kasus perceraian di Kecamatan Palu Timur

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis dan pada calon pengantin mengenai materi kursus calon pengantin sebagai bekal awal untuk berumah tangga demi mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui tujuan perkawinan.

3. Penelitian proposal skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian (Studi Kantor Urusan Agama Palu Timur)” Untuk menghindari kekeliruan penafsiran mengenai judul skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah atau makna yang terkandung didalamnya.

1. Efektivitas, asal kata dari keefektifan yang artinya keadaan berpengaruh, kemanjuran, kemujaraban atau keberhasilan tentang usaha atau tindakan. Asli kata efektivitas ialah keefektifan yang ditugasi untuk memantau⁹
2. Pelaksanaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu; proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya)¹⁰
3. Kursus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu; pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan, yang di berikan dalam waktu singkat.¹¹
4. Calon Pengantin adalah orang yang akan menjadi pengantin atau orang yang akan melangsungkan pernikahan.
5. Menanggulangi, berasal dari kata dasar tanggulang, menanggulangi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menghadapi atau mengatasi¹²

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 352.

¹⁰Ibid, 774.

¹¹Ibid, 763.

¹²Ibid, 1397.

6. Perceraian, menurut Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan.¹³

E. Garis-garis besar isi

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian (studi KUA Palu Timur)” yang terdiri dari tiga bab, setiap bab memiliki pembahasan yang berbeda, tetapi pokok pembahasan masing-masing merupakan rangkaian kesatuan ilmiah yang tidak dapat dipisahkan.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab kedua, berisikan kerangka atau tinjauan pustaka, yang mana penulis menggunakan beberapa buku yang berkaitan dengan rumusan masalah, dimana dalam bab ini di jelaskan mengenai gambaran umum yang mengarah kepada kursus calon pengantin dalam menanggulangi perceraian. baik pengertian kursus calon pengantin (suscatin), Program kegiatan Kursus Calon Pengantin, Struktur Organisasi dan dasar hukumnya.

Bab ketiga, merupakan metode penelitian, yang menguraikan tentang jenis penelitian, rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

¹³Pasal 113, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Bab keempat yaitu hasil penelitian, dalam bab ini penulis akan mengemukakan beberapa sub bab yang terdiri dari profil atau gambaran umum KUA Palu Timur, kemudian bagaimana tata cara kursus calon pengantin yang diterapkan KUA Palu Timur dan efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin dalam Menanggulangi perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur.

Bab kelima yaitu merupakan bab penutup dari skripsi ini dimana berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan aspek-aspek dalam penelitian penulis tentang Tinjauan pustaka dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Muhammad Haikal, NIM: 13.3.09.0016. dengan Judul Skripsi *Upaya Kantor Urusan Agama dalam Membina Keluarga Sakinah (studi KUA Palu Timur)* Palu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu 2017. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Upaya KUA dalam Membina Keluarga Sakinah, adalah melalui Kursus Calon Pengantin Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang pentingnya Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sedangkan perbedaanya terdapat pada fokus penelitian, Skripsi yang dibuat Muhammad Haikal memiliki fokus penelitian pada Upaya KUA dalam membina Keluarga Sakinah, Sedangkan yang akan penulis teliti yaitu Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi perceraian.
2. Samsul Mu'arif, NIM: 10.3.08.0396. dengan Judul Skripsi *Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kecamatan Palu Timur dalam Meminimalisir Angka Perceraian* Palu : Institut Agama Islam Negeri Palu 2014. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan BP-4 dalam meminimalisir angka

perceraian ialah dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mengadministrasikan kasus-kasus yang terjadi, memberi arahan kepada calon pengantin saat melakukan pendaftaran. Hal tersebut dipandang berhasil dalam meminimalisir angka perceraian.

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang cara meminimalisir angka perceraian sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas peran badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam meminimalisir angka perceraian, sedangkan yang akan penulis teliti yaitu Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi Perceraian

3. Mutmainah Hambali, Nim: 05.3.09.0273 dengan Judul Skripsi *Tinjauan Hukum Terhadap Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga Di Kecamatan Palu Barat (Perspektif Hukum Keluarga Islam)* Palu: Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Datokarama Palu 2011. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya KUA dalam pembinaan keluarga di Kecamatan Palu Barat adalah memberikan penyuluhan tentang UU 1974 tentang perkawinan, tentang kewajiban suami isteri, tentang hidup rukun dan damai, membuat program gerakan keluarga sakinah, salah satu metodenya ialah memberikan penasehatan terhadap calon pengantin.

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang pembinaan terhadap calon pengantin sedangkan letak perbedaannya ialah pada fokus penelitian, skripsi yang dibuat Mutmainah

Hambali memiliki fokus penelitian pada Tinjauan Hukum Terhadap Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga, Sedangkan yang akan penulis teliti yaitu Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi perceraian.

B. Kajian Teori

1. Teori Efektivitas

Keefektifan adalah ketepatan sasaran dari suatu proses yang berlangsung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu yang dimaksud dengan keefektifan organisasi adalah ketepatan sasaran suatu proses yang terjadi pada lembaga formal yang menyelenggarakan suatu kerjasama dengan komponen-komponen yang saling dikoordinasikan untuk mencapai tujuan.¹

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.²

Dalam kaitannya dengan pembahasan keefektifan organisasi ada dua teori. Teori pertama, “*goal Model of Organizational Effectiveness*” yaitu organisasi dikatakan efektif jika organisasi telah mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti dikatakan oleh Hoy dan Miskel (1982:320) sebagai berikut. *Traditionally organizational effectiveness has be defined in terms of the degree of*

¹Hendyat Soetopo, *Perilaku Organisasi: Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 51.

²<http://antarberita.blogspot.com/2013/09/pengertian-efektivitas-dan-efisiensi.html> (20 April 2019)

goal attainment. Amitai Etzioni's widely held definition is that "an organizational goal is a desired state of affair which the organization attempts to realized." An organization is effective if the observable outcomes of its activities meets of exceed organizational goals. Menurut Hoy dan Miskel yang mengutip pandangan Amitai Etzioni, organisasi dapat dikatakan efektif apabila tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai atau direalisasikan. Teori kedua, "*System Resource Model of Organization Effectiveness*" yaitu organisasi dikatakan efektif jika organisasi itu mampu mengambil keuntungan dari situasi lingkungan dan mendayagunakan sumber-sumber yang bermanfaat.³

Barnard (dalam Prawirosoentono, 1997:27) berpendapat "*Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objektive aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not.*" Pendapat ini antara lain menunjukkan bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditentukan.⁴

Pendapat yang dikemukakan oleh hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa: "efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya".⁵

³Hendyat Soetopo, *Perilaku Organisasi: Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 53.

⁴<https://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html?m=1> (20 April 2019)

⁵<https://vebma.com/pengertian/efektivitas/49489> (20 April 2019)

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudutpandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang msnejer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.⁶

Selanjutnya J.P Campbel secara umum memberikan kriteria terhadap pengukuran terhadap efektif atau tidaknya suatu program dengan kriteria sebagai berikut:⁷

- 1) Keberhasilan program
- 2) Keberhasilan sasaran
- 3) Kepuasan terhadap program
- 4) Tingkat input dan output
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh

⁶Ibid,

⁷Skripsi Vina Nirmala, NIM. 6661 072810, “*Pengaruh Sosialisasi Keluarga Berencana Terhadap Efektivitas Program KB di Kecamatan Serang*”, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2011

2. *Pengantin*

Pengantin menurut kamus Besar Bahasa Indonesia ialah orang yang sedang melangsungkan perkawinannya, atau mempelai⁸. Pengantin dalam bahasa Inggris disebut *the bride* sedangkan dalam bahasa daerah kaili pengantin disebut *botti* adapun dalam bahasa Bugis disebut *botting*. Pengantin ialah sebutan bagi orang yang sedang melaksanakan perkawinan.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Menurut Hanafiah, “*nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja*” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.¹⁰

Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.¹¹

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang

⁸KBBI Online, (30 april 2019)

⁹Presiden Rpublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁰Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikhi, UU No 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 39.

¹¹Ibit., 39.

perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹²

a. Rukun dan syarat perkawinan

Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam.
 - b) Laki-laki.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Dapat memberikan persetujuan.
 - e) Tidak dapat halangan perkawinan.
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani.
 - b) Perempuan.
 - c) Jelas orang.
 - d) Dapat dimintai persetujuannya.
 - e) Tidak dapat halangan perkawinan.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya.
 - a) Laki-laki.

¹²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

- b) Dewasa.
 - c) Mempunyai hak perwalian.
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah.
- a) Minimal dua orang laki-laki.
 - b) Hadir dalam ijab qabul.
 - c) Dapat mengerti maksud akad.
 - d) Islam.
 - e) Dewasa.
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - c) Memakai kata-kata nikah, Tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.¹³

¹³Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikhi, UU No 1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media, 2004)*, 62-63.

b. Hukum melakukan perkawinan

Seperti diketahui umum, dalam hal jenjang daya ikat norma hukum, hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah/mustahab/tathawwu' (anjuran/dorongan, sebaiknya dilakukan), ibahah/mubah (kebolehan), karahah/makruh (kurang/tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras). Dihubungkan dengan *al-ahkam al-khamsah* (lima kategori hukum) ini, maka hukum melakukan perkawinan atau pernikahan dapat dibedakan ke dalam lima macam.

Lepas dari hukum pernikahan yang beraneka ragam ini, yang pasti pada satu sisi Nabi Muhammad SAW menganjurkan para pemuda yang memiliki kemampuan biaya hidup supaya melakukan pernikahan; sementara pada sisi yang lain, Nabi melarang keras umat Islam melakukan *tabattul* (membujang selamanya). Khusus bagi pemuda yang karena satu dan lain hal, terutama alasan ekonomi, belum mampu melakukan pernikahan, maka Nabi menganjurkannya supaya melakukan *shaum* (puasa). Baik *shaum* itu dalam pengertiannya yang harfiah yakni sekedar menahan, maupun dalam konteks kesyariahan yakni benar-benar melakukan ibadah *shiyam* (puasa).¹⁴ Seperti hadis di bawah ini, paling tidak mengisyaratkan hal-hal itu.

¹⁴Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 91-93.

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم البأه فليتزوج فانه اغض للبصرى واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (متفق عليه)

Artinya :

“Dari Abdillah bin Mas’ud, dia berkata: “(suatu ketika) Rasulullah SAW pernah menyeru kami: “Hai para pemuda! Siapa saja diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan pandangan (mata) dan lebih (dapat) memelihara kemaluan; dan siapa yang belum (tidak) mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karna puasa itu adalah obat (pengekang) baginya” (H.R. Muttafaq ‘alaih).¹⁵

c. Tujuan dan faedah perkawinan

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya adalah:

- 1) Membentuk sebuah keluarga yang di dalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian pikiran. Orang tidak kawin bagaikan seekor burung tanpa sarang. Perkawinan merupakan perlindungan bagi seseorang yang merasa seolah-olah hilang di belantara kehidupan ; orang dapat menemukan pasangan hidup yang akan berbagi dalam kesenangan dan penderitaan.
- 2) Gairah seksual merupakan keinginan yang kuat dan juga penting. Setiap orang harus mempunyai pasangan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dalam lingkungan yang aman dan tenang. Orang harus menikmati kepuasan seksual dengan cara yang benar dan wajar. Orang-orang yang tidak mau kawin seringkali menderita ketidakteraturan baik secara fisik maupun

¹⁵Kahar Masyhur, *Bulughul Maram: Buku Kedua*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 2-3

psikologis. Ketidak teraturan semacam itu dan juga persoalan-persoalan tertentu merupakan akibat langsung dari penolakan kaum muda terhadap perkawinan.

- 3) Reproduksi atau sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan. Melalui perkawinan, perkembangbiakan manusia berlanjut. Anak-anak adalah hasil perkawinan dan merupakan faktor-faktor penting dalam memantapkan pondasi keluarga dan juga merupakan sumber kebahagiaan sejati bagi orang tua mereka.

Karena itu tujuan perkawinan harus dicari dalam konteks spiritual. Tujuan sebuah perkawinan bagi orang yang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan jelek dan menjauhkan diri dari dosa. Dalam konteks inilah pasangan yang baik dan cocok memegang peranan penting.¹⁶

Beginilah Rasulullah SAW berbicara kepada para pemuda, menyeru mereka untuk menikah, dan bersegera menikah bagi siapa yang mampu memberikan makanan dan nafkahnya. Berapa banyak pemuda tertipu dengan syahwatnya dan diperbudak kenikmatannya hingga ia membiarkan dirinya bergelimang dosa-dosa dan kemaksiatan. Karena itu, Nabi SAW memerintahkan mereka untuk menikah sebab ia bisa menjaga serta mencegah pelakunya dari tipu daya syahwat.¹⁷

¹⁶Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri*, (Bandung : Al-bayan, 1995), 17-18.

¹⁷Muhammad Khalil Itani, *Wasiat Rasul SAW Buat Lelaki*, Terj. Arif Mahmudi (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2011), 188.

Adapun faedah (keuntungan) perkawinan: memperoleh anak, mematahkan (menyalurkan) syahwat, menghibur diri, menambah anggota keluarga dan berjuang melawan kecenderungan nafsu (dengan menangani dan mengatasi bermacam keadaan yang timbul karena semua itu).¹⁸

d. Hak dan kewajiban suami isteri

Dalam kehidupan berumah tangga, setiap suami isteri mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1) Pengertian hak

Yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Misalnya ia hendak mempertahankan haknya. Maka berdasarkan ini dapat juga dikatakan hak itu adalah sesuatu yang harus diterima. Jadi dimaksud hak disini adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan menunaikan atau membayarkannya atau dapat juga lepas seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain.

2) Pengertian kewajiban

Kewajiban berasal dari kata wajib ditambah awalan ke dan akhiran an yang berarti sesuatu yang wajib diamalkan atau dilakukan. Misalnya jangan melalaikan kewajibanmu. Bicara tentang kewajiban, semua manusia yang

¹⁸Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Terj. Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Penerbit Karisma, 1994), 24.

hidup didunia ininitidak terlepas dari padanya, dan setiap kewajiban itu menimbulkan tanggung jawab. Yang dimaksud disini adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang merupakan tanggung jawab suami isteri.¹⁹

Adapun hal-hal yang perlu diketahui dalam perkawinan agar mencapai keluarga sakinah adalah kewajiban dan hak masing-masing individu sehingga terciptanya rasa tanggung jawab dan saling memahami satu sama lain dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hak-hak isteri yang wajib dipenuhi oleh suami. Antara lain, mempergauli dengan baik, memberi nafkah, membayar mahar dan adil dalam bergilir, jika beristeri lebih dari satu. Juga mengajarkan masalah yang ada kaitannya dengan haid dan wajibnya taat kepada suami selain dalam kemaksiatan. Hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh isteri. antara lain, taat kepada suami kecuali dalam perkara maksiat, bergaul dengan baik menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada suami, menetap di rumah, menjaga diri dari godaan lelaki lain, menutup anggota badannya dari penglihatan lelaki lain, meski wajah dan telapak tangannya. Karena melihat selain wajah dan telapak tangan itu haram, baik dengan syahwat atau tidak. Juga menghindari tuntutan terhadap suami yang melebihi kebutuhan, walaupun tahu bahwa suaminya mampu memenuhinya. Menjaga diri dari menerima nafkah

¹⁹Skripsi Lukman Khakim, NIM 1110044200034, *Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014.

suaminya yang haram dan tidak boleh bohong atas datangnya haid ataupun hilangnya.²⁰

Peranan khusus kaum perempuan adalah mendidik anak-anak. Perempuan telah diciptakan sedemikian rupa sehingga mempunyai rasa kasih sayang yang besar dibandingkan dengan lelaki. Di satu sisi perempuan cenderung lebih sabar ketimbang lelaki.²¹

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: *suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.* Selain itu, pasal 77 ayat (1) KHI berbunyi: *suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*

Kewajiban suami yang mempunyai seorang isteri di atur oleh pasal 80 dan 81 KHI yang diungkapkan sebagai berikut.

Pasal 80 KHI

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi hal-hal dalam urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

²⁰Syeikh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawy, *Bimbingan Rasulullah Keluarga Sakinah*, Terj. Drs. Subakir Saerozi Dan Drs. Hariyoto, (Solo: C.V. Aneka, 1993), 12.

²¹A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Terj. Zaimudin, Dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 175.

- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagai mana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.

Pasal 81 KHI

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal dan layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram.

Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Selain kewajiban suami yang merupakan hak isteri, maka hak suami pun ada yang merupakan kewajiban isteri. Hal itu diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan secara umum dan secara rinci (khusus) diatur dalam pasal 83 dan 84 KHI.

Pasal 83 KHI

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baiknya.

Pasal 84 KHI

- 1) Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dalam alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 diatas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyuz*.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak nya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah²²

e. Pencatatan perkawinan

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa perkawinan itu merupakan sebuah akad, kontrak atau perikatan. Pengertian perkawinan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan oleh undang-undang. Juga telah dijelaskan bahwa akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau diaktekan. Atas dasar inilah fikhi Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.²³

Pencatatan nikah pada dasarnya tidak disyariatkan dalam agama Islam. Namun, dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan.

Kita melihat suatu kenyataan, bahwa suatu perkawinan tidak selalu langgeng. Tidak sedikit terjadi perceraian, yang penyelesaiannya berakhir dipengadilan. Apabila pernikahan itu terdaftar di Kantor Urusan Agama dan di samping itu juga mendapat akte nikah, maka untuk menyelesaikan kasus perceraian itu lebih mudah

²²Skripsi Lukman Khakim, NIM 1110044200034, *Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014.

²³Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikhi, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 74.

mengurusinya. Berbeda, apabila tidak tercatat dan tidak ada akte nikah, maka pengadilan agama tidak mau mengurusinya karena pernikahan itu dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi.

Sekiranya hal semacam ini dibiarkan, maka banyak orang yang melakukan akad nikah di bawah tangan. Sebagai resikonya, apabila terjadi perselisihan tidak dapat diajukan kepada pengadilan agama.²⁴

Dalam pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan dicatat.
- 2) Pencatat perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal (5), setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁵

²⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 123-124.

²⁵Ibid, 125

Di samping pencatatan, Pemerintah (Kantor Urusan Agama), juga menyiapkan Akte Nikah yang diserahkan sesudah berlangsung akad nikah, satu dipegang oleh suami dan satu lagi dipegang oleh isteri.

Mengenai akte nikah ini telah diatur dalam pasal 12 (PP.9/1975). Akte perkawinan ini memuat:

- 1) Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri.

Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

- 2) Nama, agama, kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
- 3) Izin kawin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang.
- 4) Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) UU.
- 5) Izin pengadilan sebagai dimaksud pada UU.
- 6) Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) UU.
- 7) Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/Pangab bagi Angkatan Bersenjata.
- 8) Perjanjian perkawinan bila ada.
- 9) Nama, umur, agam/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam.

10) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kuasa, apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.²⁶

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan diantara suami dan isteri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Adapun fungsi pencatatan perkawinan yaitu sebagai “pengatur” lalu lintas praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak tertentu yang hanya menjadikan nikah di bawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat poligami atau berpoliandri.²⁷

3. *Kursus Calon Pengantin (Suscatin)*

a. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Kursus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu; pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan, yang di berikan dalam waktu singkat. Calon Pengantin adalah orang yang akan menjadi pengantin atau orang yang akan melangsungkan pernikahan.

²⁶Ibid, 130.

²⁷Isti Astuti Savitri, *Efektifitas pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*, (Jakarta: Fak.Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Kursus Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.²⁸

b. Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin

Satu tahapan penting dalam perkawinan di Indonesia yaitu melalui program Kursus Calon Pengantin, yang mana program tersebut diselenggarakan oleh Badan Penasehatan, pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan sesuai keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin. mengenai sarana Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Departemen Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan prasarana kursus; sebagaimana dalam pasal 6 yang menyatakan :

- 1) Catin yang telah mengikuti kursus catin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
- 2) Sertifikat yang dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan;
- 3) Sertifikat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh badan atau Lembaga Penyelenggaraan setelah diregister oleh Departemen Agama.²⁹

²⁸Departemen Agama RI, *Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491.2009 tentang Kursus Calon Pengantin*, 1.

²⁹Departemen Agama RI, *Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491.2009 Tentang Kursus Calon Pengantin*, 2-3.

c. Materi dan Tujuan Kursus Calon Pengantin

Berdasarkan Peraturan Dirjen BIMAS Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tersebut, suscatin dilaksanakan minimal 24 jam pelajaran berisi beberapa materi atau tema yang harus disampaikan kepada calon pengantin, diantaranya :

- 1) Materi Kursus Catin Meliputi:
 - a) Prosedur dan tata cara perkawinan (2 jam)
 - b) Pengetahuan Agama (5 jam)
 - c) Peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
 - d) Hak dan kewajiban suami isteri (5 jam)
 - e) Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam)
 - f) Manajemen keluarga (3 jam)
 - g) Psikologi Perkawinan dan Keluarga (2 jam)
- 2) Kursus catin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus.
- 3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 4) Materi kursus catin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam pemberian materi dalam peraturan disetiap sesi materi yang diberikan kepada suscatin diantaranya adalah:

Sesi 1 : Akad Nikah

Tujuan umum :

Agar peserta memahami atau mengenal tentang tatacara pelaksanaan akad nikah secara detail.

Tujuan khusus :

- a) Peserta mampu menjabarkan rangkaian tatacara pelaksanaan akad nikah.
- b) Peserta mampu melakukan kordinasi yang baik dengan instansi terkait untuk pelaksanaan program agar sukses di masyarakat.

Sesi 2 : Hukum Perkawinan

Tujuan umum :

Agar peseta dapat mengetahui atau mengenal hukum perkawinan dan mengamalkan kepada orang lain.

Tujuan khusus :

- a) Peserta mampu menjabarkan hukum perkawinan secara rinci dan menyampaikan tujuan dari perkawinan yang dimaksud (menurut ajaran Islam).
- b) Peserta mampu mengidentifikasi masalah yang timbul dari perkawinan dan mengantisipasi upaya pemecahan masalah.

Sesi 3 : Reproduksi sehat

Tujuan umum :

Peserta mengetahui dan memahami aspek-aspek kesehatan reproduksi serta penyakit-penyakit yang penularannya terutama melalui hubungan kelamin atau seksual serta kaitannya dengan HIV atau Aids.

Tujuan khusus :

- a) Peserta mampu menjelaskan anatomi dan fungsi alat reproduksi manusia.
- b) Peserta mampu menjelaskan perubahan-perubahan biologis yang terjadi pada masa akil baligh atau remaja.
- c) Peserta mampu menjelaskan mengenai proses kehamilan.
- d) Peserta mampu menjelaskan perilaku seksual sehat dan benar.
- e) Peserta mampu menjelaskan perilaku yang berisiko dan akibat yang akan ditimbulkannya.
- f) Peserta mampu menjelaskan penyebab dan gejala penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan kelamin atau seksual yang banyak terjadi dimasyarakat.
- g) Peserta mampu menjelaskan kaitan erat antara PMS dengan HIV atau Aids.
- h) Peserta mampu menjelaskan upaya pencegahan atau menghindari PMS

Sesi 4 : Psikologi perkawinan

Tujuan umum :

Agar peserta memahami arti dari psikologi sebagai ilmu sehubungan dengan tingkah laku manusia pada umumnya maupun yang bersangkutan dengan perkawinan pada khususnya.

Tujuan khusus :

- a) Peserta mampu menjabarkan arti psikologi kaitannya dengan psikologi perkawinan.
- b) Peserta mampu menjelaskan faktor-faktor esensial antara lain : kesiapan secara fisik, kematangan secara mental, dan kematangan secara sosial.

- c) Peserta mampu melakukan kordinasi yang baik dengan kerjasama dalam pelaksanaan program bersama instansi terkait.

Sesi 5 : Problematika yang muncul dalam keluarga

Tujuan umum :

Agar peserta dapat memahami sekaligus menjabarkan hal-hal yang memungkinkan akan menimbulkan problematika dalam keluarga.

Tujuan khusus :

- a) Peserta dapat menjelaskan dengan rinci faktor-faktor problematika yaitu :
cemburu yang berlebihan, ekonomi yang kurang memadai, perselingkuhan,
dan akhlak yang buruk.
- b) Mampu mengidentifikasi masalah sekaligus memberi solusi yang terbaik.
- c) Mampu melakukan kordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait untuk pelaksanaan program.

Sesi 6 : penanaman nilai-nilai keamanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah.

Tujuan umum :

Menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan agama dan pendidikan formal.

Tujuan khusus :

- a) Agar peserta bisa menanamkan, mengamalkan dan meghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia pada dirinya dan keluarga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- b) Agar peserta menjadi tauladan dalam keluarga dan masyarakat.

Sesi 7 : Tuntutan ibadah

Tujuan umum :

Agar peserta memahami atau menghayati tuntutan ibadah dalam Islam beserta manfaat dari segala aturan yang terkandung pada ajaran Islam.

Tujuan khusus :

- a) Peserta mampu menerima dan melaksanakan tuntutan ibadah yang menjadi aturan dalam agama Islam.
- b) Peserta mampu meningkatkan ilmu dan mencari aturan-aturan yang terkandung dalam Al-Qur'an serta mengamalkan dan mampu menjelaskan kepada masyarakat.
- c) Peserta mampu menjelaskan rukun Islam secara rinci dan jelas serta mengamalkannya.³⁰

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, Mawaddah dan Rahmah, Serta Mengurangi angka perselisihan, Perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.³¹

³⁰Skripsi Eka Purnama Sari, NIM 1111044200019, *penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016.

³¹Departemen Agama RI, *Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491.2009 tentang Kursus Calon Pengantin*, 1.

d. Manfaat Kursus Calon Pengantin

Perselisihan dan perceraian merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap menurunnya kualitas generasi muda bangsa di masa yang akan datang. Suasana keluarga yang tidak harmonis yang timbul karena perselisihan rumah tangga tentu akan sangat mengganggu psikologis seluruh anggota keluarga. Situasi tersebut akan cenderung memburuk karena perselisihan dan perceraian sering diiringi dengan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan dalam rumah tangga ini berpotensi menjadi sumber permasalahan sosial dikemudian hari. Suatu kondisi yang sedapat mungkin harus di cegah dengan Kursus Calon Pengantin. Menurut Zulfikri manfaat kursus calon pengantin (suscatin) dirasakn langsung oleh pasangan suami istri baik pra maupun pasca nikah, melalui penasehatan ini akan menguatkan komitmen pernikahan sehingga menjadi bahan renungan pasangan suami istri ketika terjadi permasalahan dalam keluarga.³²

C. Perceraian

Perceraian merupakan permasalahan dalam kehidupan seluruh masyarakat. Perceraian adalah sesuatu yang halal namun paling dibenci oleh Allah SWT.³³

Semua tahap perceraian sudah pernah terjadi dalam kehidupan Rasulullah SAW agar kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, menegetahui derajat takwa dalam persoalan takdir bagi orang yang diuji dengan masalah tersebut³⁴

³²Agus Jaya, <http://agusjayaabcd.blogspot.com/2015/08/efektifitas-kebijakan-kursus-calon.html?m=1> (7 Januari 2019)

³³Abdul Halim Khafaji, *Belajar Berumah Tangga Kepada Nabi ﷺ*, Terj. Agus Suwandi, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2011), 103.

³⁴Ibid, 104.

Menurut riwayat Ibnu Jarir Ath-thobary dalam tafsirnya: Allah SWT telah menetapkan hukum dan undang-undangnya mengenai “cerai dan talak” dalam Islam, sebagai firmanNya: “Talak (yang boleh rujuk), itu hanya dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskan dengan baik! (Q.S. Al-Baqarah, (2): 229).³⁵

Thalaq dari kata “ithlaq” artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Dalam istilah Agama “thalaq artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”..

Kalimat untuk menjatuhkan talak (cerai) ada dua macam:

- a) *Sharīh* (terang-terangan), yakni kalimat cerai yang diucapkan secara terbuka, tanpa kiasan. Misalnya, “saya ceraikan kamu.”
- b) *Kinayah* (sindiran), yaitu kalimat cerai yang diucapkan secara samar. Misalnya, “pulanglah kerumah keluargamu.” Atau, “pergilah dari sini.”

Perbedaan dampak dari dua kalimat tersebut, adalah kalimat *sharīh* (terang-terangan) walau diucapkan tanpa niat menceraikan, berarti sudah jatuh talak. Dengan demikian tidak boleh campur lagi. Sedangkan kalimat *kinayah* (sindiran) jika tidak disertai niat menceraikan, berarti belum jatuh talak.³⁶

Kata-kata talak atau cerai itu harus selalu dijaga ketat, tidak diucapkan dengan tergesa-gesa penuh emosi dan tidak menggunakan hak menceraikan ini sewenang-wenang. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda: “menikahlah dan jangan

³⁵Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), 45.

³⁶Syamsul Rijal Hamid, *1001 Butir Pencerah Jiwa*, (Bogor: Cahaya Salam, 2002), 23.

bercerai; sungguh singgasana Allah Yang Maha Agung akan terguncang karena adanya perceraian.”

Syari'ah Islam bertujuan membentuk suatu unit keluarga yang sejahtera melalui perkawinan. Namun jikalau karena beberapa alasan tujuan ini gagal, maka tak perlu lagi memperpanjang harapan hampa tersebut sebagaimana yang dipraktekkan dan diajarkan oleh beberapa agama lain bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan. Islam lebih menganjurkan perdamaian diantara kedua suami isteri daripada memutuskan mereka. Namun jika hubungan baik pasangan suami isteri itu tak mungkin terus dilangsungkan, maka Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyengsarakan dan menyakitkan. Maka dibolehkanlah perceraian.³⁷

1. Dasar Hukum Perceraian

Dasar Hukum Perceraian didalam Al-Qur'an Surah At-Thalaq (65): 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

Terjemahan :

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan)

³⁷A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Terj. Zaimudin, Dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 221.

keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.³⁸

Menurut Bab VIII pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian atau atas keputusan Pengadilan.

Selanjutnya di Bab yang sama, pasal 39 menyatakan :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri³⁹

2. Alasan-alasan Untuk Bercerai

Alasan perceraian menurut Hukum Islam disebabkan oleh sikap *Nusyuz* dan *Syiqaq* dalam berumah tangga. Arti kata *nusyuz* ialah membangkang. Menurut Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *nusyuz* berarti durhaka. Maksudnya, seorang isteri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syarak. Ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ketempat tidurnya.⁴⁰

³⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

³⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 38 dan 39.

⁴⁰Tihami, Sohari Sahrarni, *Fiqhi Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 185

Sedangkan *syiqaq* berarti perselisihan atau retak. Menurut istilah fiqhi, *syiqaq* berarti perselisihan suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang *hakam* yaitu seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak isteri.⁴¹

Alasan-alasan untuk bercerai juga secara tegas telah diatur di dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ayat (1): Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 19, menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

⁴¹Ibid, 188

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴²

3. Hikmah Perceraian

Ibnu Sina berkata dalam Kitab *Asy-Syifa'*:⁴³ “Seharusnya jalan untuk cerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali. Karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini antaranya karena jika tabiat suami isteri satu sama lain sudah tidak saling kasih lagi. Jika terus-terusan dipaksakan untuk tetap bersatu antara mereka, justru akan tambah tidak baik, pecah dan kehidupannya menjadi kalut. Diantaranya pula, ada yang dapat suami tidak sepadan, pergaulannya tidak baik, atau punya sifat-sifat yang dibenci. Hal ini bisa jadi sebab isteri senang kepada orang lain, karena sudah jadi naluri birahi hal demikian ini. Dan barangkali ketidaksenangan kepada sifat-sifat pasangannya menyebabkan macam-macam bahaya. Atau karena suami isteri tidak beroleh keturunan dan jika masing-masing ganti dengan yang lain barangkali bisa punya anak. Karena itu, hendaklah perceraian itu diberi jalan. Tetapi jalannyapun wajiblah diperkeras”.⁴⁴

⁴²Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 64-65

⁴³M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 102.

⁴⁴Ibid, 102.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisis kinerja Kantor Urusan Agama terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Palu Timur. Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Patton (1980: 30) menegaskan bahwa data kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diajukan seperangkat pertanyaan oleh peneliti. Apa yang orang-orang katakan itu menurutnya merupakan sumber utama data kualitatif, apakah apa yang mereka katakan diperoleh secara verbal melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisis dokumen, atau respons survei.¹

Berdasarkan definisi diatas penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari wawancara, dokumen resmi dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

¹Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 16.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian skripsi ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, dipilihnya lokasi penelitian ini karena sangat relevan dengan judul yang diangkat dalam skripsi ini. Disamping objek yang diteliti tepat, juga memberikan nuansa baru bagi peneliti dalam menambah pengetahuan, khususnya kinerja KUA dalam memberikan Kursus Calon Pengantin agar Calon pengantin terbebas dari perceraian yang disebabkan kurangnya pengetahuan tentang hakikat pernikahan.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis (normatif) yaitu pendekatan yang memperhatikan tata aturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pada perundang-undangan yang mempersulit terjadinya perceraian melalui Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam No: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin).

D. Kehadiran Peneliti

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif, maka tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan. Selain itu, peneliti sebagai instrumen yang mampu berhubungan dengan responden atau objek lainnya.

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai salah satu bagian dari instrumen penelitian, sekaligus mengumpulkan data. didalam melakukan penelitian, peran peneliti dilapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

E. Sumber Data

Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan-pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah ketiga yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lainnya dan satu situasi kesituasi lainnya.

Dalam penelitian, penulis mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam penjelasan ini terdapat dua kategori, yakni:

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan.

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya.²

²Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 128.

F. Metode Pengumpulan Data

Instrumen manusia yang beroperasi dalam situasi yang tidak ditentukan, di mana peneliti memasuki lapangan dengan terbuka sehingga tidak mengetahui apa yang tidak diketahui (*I don't know what I don't know*). Untuk itu maka meneliti haruslah mengandalkan teknik-teknik kualitatif, seperti wawancara, observasi, pengukuran, dokumen, rekaman, dan indikasi non verbal.³ Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1) Penelitian Pustaka (*Library research*)

Yaitu penelitian yang menghimpun data atau informasi dengan membaca dan mencatat sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau pada tempat lain pada sebuah daftar bahan pustaka.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Dilihat dari cara mendapatkan informasi, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara konsep atau teori dengan praktek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dianggap representatif dalam mendukung terselenggaranya penelitian antara lain:

³Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 109.

- a) Observasi, Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan pencatatan terhadap objek sarana.⁴ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Menaggulangi Perceraian
- b) Wawancara, yaitu pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis rencana melakukan wawancara terhadap Kepala KUA dan pegawai yang diberikan tanggung jawab dalam melaksanakan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Palu Timur.
- c) Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.⁵

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dalam membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri

⁴Abdurahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2006), 104.

⁵Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 221.

sendiri maupun orang lain.⁶ Dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku atau Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Departemen Agama Nomor: DJ. II/491 Tahun 2009 diinstruksikan bahwa setiap calon pengantin harus mengikuti kursus calon pengantin, penyelenggara kursus calon pengantin adalah Badan Penasehatan Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Departemen Agama.

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskripsikan dan memaparkan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus. Kemudian dianalisa dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan analisis yuridis. Untuk mengukur Efektivitas dari kursus calon pengantin peneliti menggunakan teori J.P Chambel secara umum memberikan kriteria terhadap pengukuran terhadap efektif atau tidaknya suatu program dengan kriteria sebagai berikut: a) Keberhasilan program, b) Keberhasilan sasaran, c) Kepuasan terhadap program, d) Tingkat input dan output, e) Pencapaian tujuan menyeluruh.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini di lakukan agar data yang di peroleh terjamin validitas dan krebilitasnya. Data yang telah terkumpul dan teranalisis, perlu dicek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh.

⁶Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 335.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Metode triangulasi merupakan metode pengecekan data terhadap sumber data yang mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan sumber data yang sudah dilakukan oleh penulis. Kesesuaian metode penelitian yang digunakan dan kesesuaian teori yang dipaparkan oleh tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.

Pengecekan keabsahan data dengan tujuan memperoleh data yang sah. Hal ini dilakukan dengan cara meninjau kembali apakah semua faktor sebagai analisis data yang diperoleh benar dan terjadi dilokasi tempat dilakukannya penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur

1. Sejarah singkat KUA Palu Timur

Awal terbentuknya KUA Kecamatan Palu Timur yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok Daerah dalam suatu Kota, maka terbentuklah suatu Kota Administratif Palu yang dibentuk pada tanggal 21 Desember 1978 yang merupakan usaha pemerintah untuk mengembangkan pembangunan di Negara Indonesia tercinta ini.¹

Setelah terbentuknya Kota Administratif Palu dan diresmikan menjadi Ibu Kota Propinsi Sulawesi Tengah, maka pembangunan pun mulai muncul dan berkembang sehingga berdirilah Kantor Agama yang pertama yang mana masih melayani keseluruhan dari urusan Agama Baik itu Nikah, Rujuk, Talak dan cerai.

Tetapi dalam waktu kurang lebih 33 tahun pelayanan NTCR masih tetap tergabung antara Palu Barat dan Palu Timur. Namun pada tahun 1984/1985 mulai nampak perkembangan sehingga di Palu Timur dapat didirikan suatu kantor yang sekarang ini kita kenal dengan Balai Nikah Palu Timur dan bangunan tersebut dapat diselesaikan pada bulan Januari 1985.²

¹Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, 2019.

²Ibid,

Setelah selesainya kantor tersebut dibangun, langsung diresmikan pemakainya oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Bapak Drs. Abunaim Syam, yang bertepatan dengan hari ulang tahun Departemen Agama yang ke 40. Posisi kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur terletak di Jalan Yos Sudarso No. 7 A.

Pada Tahun 1985 terjadilah pembagian wilayah kerja antara Palu Barat dan Palu Timur. Pembagian wilayah kerja tersebut langsung disertai penyerahan wilayah oleh Bapak H. Marzuki Djafar dalam rangka pelantikanya tepat pada tanggal 01 Febuari 1985 yang bertempat di Kantor Camat Palu Timur yang sekarang dikenal dengan Kantor Urusan Agama Palu Timur.³ yang mana KUA tersebut telah dipimpin oleh sebelas orang yaitu:

Tabel I
Nama-nama Kepala Kantor Urusan Agama Palu Timur

NO	NAMA	NIP	TAHUN
1	2	3	4
1	H. Marzuki Djafar	150 036 720	1985-1987
2	Ahmad Linimpa. BA.	150 043 246	1987-1985
3	Moh.Nur Aba. BA	150 193 246	1995-1999
4	Syahrir Tayyeb. BA	150 215 236	1999-2000
5	Drs. Musonif	150 221 186	2000-2001

³Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, 2019.

1	2	3	4
6	Lukman S.Ag.	150 295 760	2001-2005
7	Umar S.Ag.	150 284 917	2005-2007
8	H. Irwan S.Ag	150 283 413	2007-2014
9	Tasdir Rasada S.Ag	19710403 199703 1 003	2014-2018
10	Wahyu Syafaat	19770303 200501 1 005	2018-2019
11	Pirnady S.Ag	19720405 200604 1 001	2019-sekarang

Sumber : Dokumen Kantor Urusan Agama Palu Timur 2019

2. Manajemen Administrasi atau Tugas serta fungsi KUA Kecamatan Palu Timur

Adapun tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur antara lain yaitu⁴:

a) Kepala KUA

Kepala KUA bertugas mengarahkan para pegawai kantor dalam mengerjakan tugas serta memberi bimbingan kepada para stafnya dalam menjalankan tugas dari masing-masing.

b) Penghulu

Penghulu bertugas sebagai pemberi nasehat pranikah, pencatat pernikahan dan biasanya menggantikan wali nasab untuk mengawinkan pengantin.

⁴Pirnady, Kepala KUA Kecamatan Palu Timur, *Wawancara*, (22 April 2019)

c) Jabatan Fungsional/Administrasi

Jabatan fungsional bertugas sebagai pembantu staf administrasi kantor untuk kelancaran kinerja karyawan.

d) Administrasi Keluarga Sakinah

Pegawai pada bidang keluarga sakinah, bertugas mendata keluarga dari tiap-tiap Kelurahan Kecamatan Palu Timur serta juga memberikan arahan kepada keluarga tersebut.

e) Administrasi Rumah Ibadah Dan Pembangunan Sosial Keagamaan

Pada pengadministrasian ini bertugas sebagai perantara dalam pembangunan dan juga mendata serta memberikan pengarahan pada pihak yang melaksanakan pembangunan dan juga sekaligus sebagai pengayom dalam sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

f) Administrasi Keuangan Kantor

Sebagai tempat untuk mendata jumlah pendapatan dari kantor KUA, dan juga mengatur jumlah pengeluaran dari administrasi kantor.

g) Administrasi zakat, wakaf, dan produk halal.

Administrasi Zakat, Wakaf, dan produk halal bertugas dibidang pengurusan zakat serta pengadministrasian tanah Wakaf juga bertugas menentukan produk yang halal.

h) Operator komputer

Operator komputer bertugas membuat surat serta data administrasian keperluan kantor.

i) Administrasi umum, statistik dan dokumentasi

Ini mencakup keseluruhan administrasi program kegiatan baik di luar maupun di dalam kantor, serta bertugas di bidang dokumentasi kegiatan, seperti memberi bimbingan kepada para muallaf, penyuluhan keluarga sakinah.

j) Administrasian Haji Dan Umrah

Pengadministrasian Haji Dan Umrah bertugas dibidang pendataan serta melakukan bimbingan kepada jama'ah haji dan umrah.

Sedangkan fungsi dari KUA Palu Timur,⁵ yaitu:

- a) Merumuskan visi, misi dan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kecamatan;
- b) Menyelenggarakan stasistik, dokomentasi, surat-menyurat dan kearsipan KUA;
- c) Bimbingan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di bidang nikah, rujuk, zakat, baitul mal, dan wakaf serta kependudukan dan kesejahteraan keluarga;
- d) Pembinaan keluarga sakinah;
- e) Pembinaan produk halal;
- f) Pembinaan kemitraan umat Islam;
- g) Pembinaan lembaga dan ibadah sosial;
- h) pembinaan dibidang haji.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Seputar Penghulu*, (Jakarta: Depag RI, 2003), 4.

3. Sarana dan prasarana KUA Palu Timur

Sarana dan prasarana merupakan suatu alat baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan.⁶ yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Gedung perkantoran KUA terletak di Jalan Yos Sudarso No 7. Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur. KUA Palu Timur memiliki bangunan berlantai dua dengan luas 166 m² sedangkan luas halaman kurang lebih 300m² terdapat taman, tiang bendera dan tempat parkir.⁷ Serta fasilitas administrasi dan perkantoran yang cukup memadai seperti yang ada pada table berikut ini.

Tabel II
Fasilitas Adminstrasi Kantor Urusan Agama Palu Timur

No	Sarana dan prasarana	Jumlah
1	2	3
1	Ruang kepala Kantor Urusan Agama	1 (satu)
2	Ruang balai nikah	1 (satu)
3	Ruang Penyuluh	1 (satu)
4	Ruang Penghulu	1 (satu)
5	Ruang Administrasi bendahara	1 (satu)
6	Ruang Arsip	1 (satu)
7	Kamar mandi	2 (dua)

⁶Admin Padamu “Pengertian Sarana dan Prasarana” Blog Padamu Negeri <http://padamu.net/pengertian-sarana-dan-prasarana-pendidikan>. (20 April 2019.)

⁷Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, 2018.

1	2	3
8	Komputer	3 Unit
9	Kipas angin	6 Unit
10	AC	1 Unit
11	Televisi	1 Unit
12	Meja kerja	18 Unit
13	Kursi kerja	31 Unit
14	Papan informasi	16 Unit
15	Jam dinding	2 Unit

Sumber: Hasil observasi di KUA Palu Timur 12 Desember 2018.

4. Visi, misi dan Motto KUA Palu Timur

Secara Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur memiliki Visi, Misi dan Motto antara lain⁸:

Visi: “Terdepan dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam, berdasarkan iman, takwa dan ahklak mulia serta berbasiskan hati nurani”⁹

Misi: Melayani dengan cepat, tepat, ramah dan profesional serta meningkatkan:

- a) Pelayanan Bidang Organisasi dan tata laksana;
- b) Pelayana Teknis Administrasi NR, Kependudukan dan keluarga sakinah, Kemitraan Umat dan Produk Halal;
- c) Pelayanan Informasi tentang Haji, Umrah dan lintas sektoral;¹⁰

⁸Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, 2019.

⁹Ibid, 2019

¹⁰Ibid, 2019

Motto : KALEDO yaitu, Kreatif, Amanah, Luwes, Empati, Dedikasi dan Objektif¹¹

B. Tata Cara Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur

Berdasarkan Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 diinstruksikan bahwa setiap pasangan calon pengantin harus mengikuti kursus calon pengantin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur merupakan KUA yang telah melaksanakan kursus calon pengantin.

Sebelum melakukan kursus calon pengantin, Calon harus lebih dulu menyelesaikan administrasi KUA Palu Timur antara lain¹² :

1. Surat keterangan untuk nikah dari kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon suami maupun calon isteri.
2. Foto Copy Akta Kelahiran.
3. Foto Copy KTP Calon Pengantin.
4. Foto Copy KTP Bapak/Wali.
5. Foto Copy KTP Ibu.
6. Foto Copy Kartu Keluarga.
7. Surat Rekomendasi Pindah Nikah.
8. Surat Persetujuan Kedua Calon Pengantin (N3).
9. Izin Tertulis Orang Tua/Wali (N5) bagi Calon Pengantin yang belum Mencapai 21 Tahun.

¹¹Ibid, 2019

¹²Dokumen Persyaratan Nikah KUA Kecamatan Palu Timur, 2019

10. Harus ada Izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi:
 - a) Calon Pengantin Laki-laki yang umurnya kurang dari 19 Tahun
 - b) Calon Pengantin Perempuan yang umurnya kurang dari 16 Tahun
 - c) Laki-laki yang mau berpoligami
11. Surat Keterangan Kematian (N6) bagi Duda/Janda Carai mati.
12. Akte Cerai asli berikut salinan Keputusan Pengadilan Agama bagi Duda/Janda Cerai Hidup.
13. Bagi Anggota ABRI/TNI/POLRI dan sipil ABRI/TNI/POLRI harus ada Surat Izin Kawin dari Pejabat Atasan/Komandan.
14. Kedua Calon Pengantin mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya Akad Nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja dari waktu melangsungkan pernikahan. Apabila kurang dari 10 hari kerja, harus melampirkan Surat Dispensasi Nikah dari Camat.
15. Pas Foto Latar Biru:
 - a) 2 x 3 – 3 Lembar
 - b) 3 x 4 – 1 Lembar
 - c) 4 x 6 – 1 Lembar¹³

Setelah berkas Catin lengkap, kemudian Catin dibuatkan billing untuk membayar ke Bank sebagai persyaratan pernikahan. Setelah semua persyaratan selesai calon pengantin diberikan waktu satu hari setelah pendaftaran atau sekurang-

¹³Ibid, 2019

kurangnya lima hari sebelum pernikahan dilangsungkan untuk melakukan kursus calon pengantin. adapun Visi-Misi kursus calon pengantin sebagai berikut:

1. Visi Kursus Calon Pengantin

Mewujudkan keluarga Sakinah, Mawadda dan Rahmah, serta mengurangi angka Perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga

2. Misi Kursus Calon Pengantin

- a) Mempersiapkan kematangan calon pengantin.
- b) Memberi pemahaman Al-quran
- c) Memberikan ilmu agama kepada calon pengantin mulai dari keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah sehingga terwujudnya keluarga yang harmonis dan generasi-generasi yang bermutu dan berkualitas.
- d) Peserta dapat memahami dan mengatasi problematika dalam pernikahan.
- e) Peserta Mengetahui niat-niat, baik niat mandi wajib, niat shalat dan lain-lain

3. Dasar-dasar Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

- a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b) Undang-Undang No.10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- d) Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

- e) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin¹⁴

KUA Kecamatan Palu Timur melaksanakan kursus calon pengantin mulai Tahun 2010, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. Sehingga semua calon pengantin wajib mengikuti kursus calon pengantin. adapun sebelum tahun 2010 ada bimbingan yang dilakukan oleh BP4 (Badan Penasehatan dan Perencanaan Perkawinan) sebelum dilangsungkan pernikahan akan tetapi belum berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur diselenggarakan oleh Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh sebagai narasumber, sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang kursus calon pengantin, hal ni diterapkan oleh KUA yang berwenang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KUA Kecamatan Palu Timur melaksanakan kursus calon pengantin dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan simulasi contoh kasus yang akan timbul di dalam keluarga. Materi-materi kursus calon pengantin yang diterapkan di KUA Palu Timur ada 4 yaitu :

- a) Kemampuan baca Al-quran
- b) Thaharah, wudhu, mandi wajib, tanya jawab tentang shalat

¹⁴Pirnady, Kepala KUA Kecamatan Palu Timur, *Wawancara*, (22 April 2019)

- c) Undang-Undang Nomer. 1 Tahun 1974 Tentang Munakahat
- d) Keluarga sakinah

Waktu yang digunakan saat penyampaian materi itu sangat beragam tergantung narasumber dan pasangan calon pengantin itu sendiri, adapun waktunya berkisaran sekitar 15 menit sampai dengan dua jam. selain itu setiap narasumber menambahkan materi-materi yang menurut mereka sangat perlu diketahui oleh pasangan calon pengantin, salah satu contoh tambahan yang diberikan Kepala KUA Kecamatan Palu timur Yaitu¹⁵:

Kalau mau langgeng rumah tangga hindarai kata bohong, kalau kata bohong kamu bangun dirumah tanggamu saya yakin rumah tanggamu akan rusak, kenapa? Karna sudah bermain dengan kebohongan dalam rumah tangga, kamu bilang sama isteri kamu pergi pasar impres rupanya kamu pergi warkop, ada teman liat dia laporlah sama isterimu, tiba di rumah jadilah persoalan, itulah kata kunci sebuah perkawinan jangan ciptakan kebohongan dalam rumah tangga, apapun alasannya kalau sudah kau ciptakan kebohongan kerusakan yang kamu akan dapat, dan bukan cuma kerusakan tapi kehancuran yang kamu dapat prosesnya dipengadilan akhirnya perceraian terjadi¹⁶

Untuk menjadikan keluarga sakinah mawadda dan rahmah mempunyai landasan normatif yaitu Al-quran dan As-sunnah menurut Ibu Dr. Hj. Andi Mega M.Pd¹⁷.

Dalam Perkawinan itu mempunyai masa-masa jenuh dan keritis biasanya itu terjadi diantara Tahun kelima atau Tahun keenam Perkawinan, itulah fungsi Kursus Calon Pengantin yaitu menghadirkan win-win solution kepada Calon Pengantin, win-win solution yang diberikan dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin itu. pertama, saling keterbukaan satu sama lain. Kedua, saling menerima apa adanya pasangan kita. Kursus Calon Pengantin juga memberikan contoh kasus seperti masalah-masalah yang akan timbul dalam berumah tangga itu kita berikan solusinya.

¹⁵Pirnady, Kepala KUA Kecamatan Palu Timur, *Wawancara*, (22 April 2019)

¹⁶Ibid, (22 April 2019)

¹⁷Hj. Andi Mega, Penyuluh KUA Kecamatan Palu Timur, *Wawancara*, (24 April 2019)

Jadi yang kita berikan kepada Calon Pengantin itu bagaimana ia menjadi isteri yang sholehah dan bagaimana ia menjadi suami yang soleh dan bagaimana ia bisa membina rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah mawadda warahmah, dan bagaimana ia bisa membina anak-anaknya menjadi anak-anak yang sholeh/sholehah. tidak akan ada semua ini apabila kita sendiri tidak melakukannya¹⁸

Materi-materi tambahan tersebut masih sangat berkaitan dengan perkawinan antara lain:

- a) Kesehatan reproduksi.
- b) Menghindari kata bohong.
- c) Hak dan kewajiban suami isteri.
- d) Simulasi Ijab Kabul.
- e) Tatacara berhubungan suami isteri.
- f) Pentingnya komunikasi dalam segala hal.
- g) Terbuka dalam keuangan.
- h) Keterbukaan hal-hal dalam berhubungan suami isteri.
- i) Keutamaan menyusui.
- j) Simulasi permasalahan.

Narasumber memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dengan narasumber yang ahli dan telah mengikuti Diklat Fasilitator Bimbingan Perkawinan sehingga calon pengantin dengan mudah menerima dan memahami materi-materi yang diberikan.

¹⁸Ibid, (24 April 2019)

C. Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Menanggulangi Kasus Perceraian di Kecamatan Palu Timur

Kursus calon pengantin adalah suatu kegiatan yang dilakukan hampir setiap hari di KUA Kecamatan Palu Timur dalam mempersiapkan calon-calon pengantin untuk memahami apa itu pernikahan, apa saja hak dan kewajiban dari suami maupun isteri, dan bagaimana cara membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ/II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin menginstruksikan agar para calon pengantin sebelum melakukan pernikahan terlebih dahulu mengikuti kursus calon pengantin.

Oleh karena itu, untuk mengetahui pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Palu Timur berarti berusaha memahami indikator-indikator dalam suatu kegiatan Kursus Calon Pengantin, sehingga suatu kegiatan itu bisa dianggap efektif atau tidak. Efektivitas merupakan suatu yang menunjukkan tercapainya suatu tujuan.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Palu Timur waktu yang dihabiskan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin berkisaran dua puluh menit sampai dengan satu jam, tergantung calon pengantin itu sendiri, apabila masih terbata-bata dalam membaca Alquran, itu memakan waktu yang cukup lama agar pengucapan hurufnya baik karna kawin itu bukan hanya sekedar kawin, bagaimana mau menjadi kepala rumah tangga kalau bacaan Al-quran nya tidak baik¹⁹.

¹⁹Pirnady, Kepala KUA Kecamatan Palu Timur, *Wawancara*, (22 April 2019)

Dapat disimpulkan hasil dari beberapa wawancara diatas bahwa waktu yang digunakan KUA Kecamatan Palu Timur belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ/II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin sesuai Pasal 3 Ayat 4 yaitu Materi yang diberikan sekurang-kurangnya 24 Jam, oleh karena itu kursus calon pengantin bila dilihat dari kurun waktu yang digunakan belum efektif dalam pelaksanaannya. Idealnya kursus calon pengantin seharusnya tidak dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat itu, akan tetapi harus menjadi program unggulan serta solusi dalam menanggulangi tingginya angka perceraian.

Bapak Renaldy merupakan masyarakat yang telah mengikuti kursus calon pengantin mengatakan, “kursus calon pengantin ini bermanfaat, Terutama bagaimana cara kita untuk membentuk keluarga sakinah mawadda warahmah, mengingatkan kembali mengenai Syahadatain, niat mandi wajib, niat Shalat dan Inshaallah dapat mengurangi angka perceraian di Kota Palu dan bisa dikatakan dengan tingginya angka perceraian kursus calon pengantin itu tidak berhasil”.²⁰

Menurut Dr. Hj. Andi Mega tingkat perceraian di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu itu tinggi karena pemahaman dalam berumah tangga itu rendah, tidak saling terbuka satu sama lain, tidak memahami kodrat isteri dan tidak memahami kodrat suami²¹. Adapun angka perceraian di Indonesia mulai Tahun 2012 sampai dengan 2016

²⁰Renaly, Msyarakat Kecamatan Palu Timur, *Wawancara*, (24 April 2019)

²¹Hj. Andi Mega, Penyuluh KUA Kecamatan Palu Timur, *Wawancara*, (24 April 2019)

Tabel III
Angka Perkawinan dan Perceraian di Indonesia Tahun 2012-2016

Tahun	Perkawinan (pasang)	Perceraian (pasang)	Persentase angka perceraian dari angka perkawinan
2012	2 289 648	346 480	15.13%
2013	2 210 046	324 247	14.67%
2014	2 110 776	344 237	16,30%
2015	1 958 394	347 256	17,73%
2016	1 837 185	365 633	19,90%

Data Badan Pusat Statistik²²

Seperti yang dapat kita lihat bahwa perceraian setiap tahunnya meningkat, walaupun ada penurunan sedikit di tahun 2013, akan tetapi di tahun 2014 itu meningkat pesat dan terus menerus meningkat. Sedangkan angka perceraian di Kecamatan Palu Timur sebagai berikut:

Tabel IV
Angka Perkawinan dan Perceraian di KUA Kecamatan Palu Timur

Tahun	Perkawinan (pasang)	Perceraian (pasang)	Persentase Angka Perceraian dari Angka Perkawinan
2014	619	291	47,01%
2015	507	289	57,00%

²²<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>

2016	505	269	53,26%
2017	515	282	54,75%

Data Badan Pusat Statistik Kota Palu²³

Angka perceraian di Kecamatan Palu Timur tiap tahunnya meningkat berdasarkan tabel diatas. Apabila kita melihat pasangan yang cerai berdasarkan pasangan yang telah mengikuti kursus calon pengantin sebagai berikut:

Tabel V
Persentase Perceraian Tahun 2016 di KUA Kecamatan Palu Timur

No	Identitas		Tahun Menikah	Usia Perkawinan	Mengikuti Kursus Calon Pengantin	
	Nama	Usia			Ya	Tidak
1	Rahmat SL., S.Sos.	47	2011	±5 Tahun	√	
	Alfiana, S.Sos	43				
2	Yemeil Victor Taula, A.Md	31	2015	±1 Tahun	√	
	Nurpaida, S.E	32				
3	Sarmin Mala	59	1977	±39 Tahun		√
	Kori Nasren	55				
4	Umar Fauzi, S.H., S.E	65	2002	±14 Tahun		√
	Narimansaddiq, S.H	40				
5	Gunawan Gafar Dg. Maloto	24	2012	±4 Tahun	√	
	Dewi Anita Safitri	26				
6	Zulkarnaen Syukur	28	2012	±4 Tahun	√	
	Wahyuni Tammini	19				
7	Dwi Suhartoyo	39	2008	±8 Tahun		√
	Widya Deisye Margaretha	37				
8	Arham Arifin	34	2005	±11 Tahun		√
	Yenni Rantung	33				
9	Eko Yunarsih	35	2009	±7 Tahun		√
	Munifah Kamase	34				

²³Badan Pusat Statistik Kota Palu, *Banyaknya Kasus Perceraian Kecamatan, 2019*

10	Budi Agung Cahyono	34	2003	±13 Tahun		√
	Anisa Mat Pardi	32				
11	Saripin Surip	45	2014	±2 Tahun	√	
	Rohanawati	42				
12	Lisan Moenir	45	2015	±1 Tahun	√	
	Rekha Novita Al-Idrus	32				
13	Muhammad Muntalib	29	2009	±7 Tahun		√
	Muntiah Retna Yanti	26				
14	Najamudin Alias Najo	58	2015	±1 Tahun	√	
	Ratni M. Noer	54				
15	Wiwiet Yuniar Dewi, S.P.	42	2012	±4 Tahun	√	
	Widayanto	44				
16	Mustafa Lakantoro	42	1991	±25 Tahun		√
	Andriyani Asludin	38				
17	Rizkiawati	33	2007	±9 Tahun		√
	M. Zair Abidin	33				
18	Umi Kalsum S.E	24	2011	±5 Tahun	√	
	Ahmad Firmansyah, SH	28				
19	Sutma Daelino, SE.	23	2010	±6 Tahun	√	
	Mansir alias Anci	30				
20	Suriani H. Sappe Wali	27	2013	±3 Tahun	√	
	Lababa Bin Labeddu	22				
21	Nancy Cristine Anthonie	28	2013	±3 Tahun	√	
	Syahrur Qamar	31				
22	Teguh Febrianto	26	2013	±3 Tahun	√	
	Wantini	21				
23	Agus Sumardin	32	2011	±5 Tahun	√	
	Tuti Liz Febrianti	29				
24	Yunita Binti A. Tahera	26	2011	±5 Tahun	√	
	Ahmad Handriyoni	38				
25	Asria Binti Julihi	30	1996	±20 Tahun		√
	Asman Imran	40				
26	Serli Mevianti	31	2001	±15 Tahun		√
	Fikri R. Jalaluddin	32				
27	Mauliana Mauludin	33	2001	±15 Tahun		√
	Moh. Aziz	39				
28	Zakir Hasan	48	1986	±30 Tahun		√

	Ekawati Binti Kale	41				
Total				15	13	
Persentase				53,57%	46,43%	

Sumber : Dokumen Kantor Urusan Agama Palu Timur 2019²⁴

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat dari 28 pasang Perceraian di kecamatan Palu Timur Tahun 2016 yang mengikuti kursus calon pengantin sebanyak 15 (53,57%) pasang, sedangkan yang tidak mengikuti kursus calon pengantin sebanyak 13 (46,43%) pasang, pasangan yang tidak mengikuti kursus calon pengantin disebabkan pernikahan yang dilangsungkan sebelum diterapkannya kursus calon pengantin oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Perceraian dapat terjadi menurut Ibu Nasrah Moh. Zakir, SH “karena faktor usia, kurangnya pengetahuan calon pengantin terhadap tujuan perkawinan”²⁵.

Untuk mengetahui efektif atau tidaknya kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Palu timur, maka dalam pembahasan ini peneliti akan mencoba menganalisis efektivitas kursus calon pengantin menggunakan teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh J.P Chambel, dimana dalam mengukur tingkat efektivitas terdapat lima indikator:

1. Keberhasilan program

Perogram kursus calon pengantin sudah berhasil di terapkan di KUA Kecamatan Palu Timur mulai tahun 2010, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala KUA Kecamatan Palu Timur, akan tetapi waktu pelaksanaan kursus

²⁴Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, 2019

²⁵Nasrah Moh. Zakir, Penyuluh KUA Palu Timur, *Wawancara*, (22 April 2019)

calon pengantin di KUA Kecamatan Palu Timur belum sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ/II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin.

2. Keberhasilan sasaran

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Palu Timur, bahwa kursus calon pengantin hanya diberikan kepada calon pengantin dan wajib bagi calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin. dapat disimpulkan bahwa kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Palu Timur telah tepat sasaran.

3. Kepuasan terhadap program

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin memiliki beberapa pendapat ada yang mengatakan kursus calon pengantin sangat bermanfaat bagi dirinya ada juga yang mengatakan kursus calon pengantin tidak bermanfaat bagi dirinya karena materi yang diberikan menurutnya tidak bermutu.

4. Keberhasilan Input dan Output

Kursus calon pengantin belum berhasil dalam proses input dan output karena materi-materi yang diberikan oleh narasumber kepada calon pengantin belum berhasil diterapkan secara keseluruhan dalam kehidupan rumah tangga untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah dan rahma dapat dilihat dari tingginya angka perceraian dari tahun ketahun.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Kursus calon pengantin memiliki tujuan yaitu menjadikan keluarga sakinah mawaddah dan rahma serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan tabel III bahwa angka perceraian semakin meningkat setiap tahunnya, secara langsung menyatakan bahwa tujuan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Palu Timur belum tercapai.

Menurut toko perubahan Islam Azyumardi Azra, tujuan bimbingan tidak lepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah SWT yang selalu bertakwa kepadaNya, dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat.²⁶ Dapat dikatakan tujuan bimbingan belum efektif apabila bertentangan dengan ajaran agama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan serta data-data perceraian, maka dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari teori J.P Chambel, terhadap menaggulangi angka perceraian dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Palu Timur belum efektif, karena masih tingginya angka perceraian di Kecamatan Palu Timur yaitu di tahun 2017 sebanyak 54,75%.

Perceraian dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu :

- a) Tidak ada keharmonisan.
- b) Selingkuh.
- c) Kerisis Akhlak
- d) Ekonomi

²⁶Masihubnu Maryam, NPM 1311010193, *Pembaruan Pendidikan Islam Menurut Azyumardi Azra*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017

e) Tidak ada tanggung jawab²⁷

Menurut peneliti perkembangan teknologi pada era global juga dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian yaitu tidak terbukanya suami isteri mengenai sosial media.

²⁷Dokumen Pengadilan Agama, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Efektifitas Kursus Calon Pengantin terhadap angka perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Palu Timur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tatacara Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Palu Timur setelah Catin melengkapi persyaratan perkawinan, Catin dibuatkan billing untuk membayar administrasi di bank, setelah itu calon pengantin diberikan waktu satu hari setelah mendaftar atau sekurang-kurangnya lima hari sebelum dilangsungkan pernikahan untuk melaksanakan kursus calon pengantin dengan model caramah, dialog, tanya jawab dan studi kasus, pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Palu Timur adalah Kepala KUA, Penghulu, dan Penyuluh dilaksanakan hampir setiap hari. Waktu yang digunakan saat penyampaian materi itu sangat beragam tergantung narasumber dan pasangan calon pengantin itu sendiri, adapun waktunya berkisar sekitar 15 menit sampai dengan dua jam.
2. Adapun Efektivitas kursus calon pengantin dalam menaggulangi angka perceraian di Kecamatan Palu Timur berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan beberapa informan serta data-data perceraian dari Pengadilan Agama

dan Badan Pusat Statistik Kota Palu, maka dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari teori J.P Chambel, terhadap menaggulangi angka perceraian dalam pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Palu Timur belum efektif, karena masih tingginya angka perceraian di Kecamatan Palu Timur yaitu di tahun 2017 sebanyak 54,75%.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam masalah bimbingan dengan menambah waktu kursus calon pengantin dan penambahan materi, sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik tentang kursus calon pengantin serta kerjasama antara instansi yang terkait dengan membina keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.
2. Untuk KUA, sebagai penyelenggara kursus calon pengantin sebaiknya lebih intensif dalam pemberian waktu pelaksanaan kursus calon pengantin, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ/II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin,
3. Perlu adanya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Penyuluh dan Kelurahan untuk membina keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sehingga terhindar dari perceraian.
4. Untuk Kementerian Agama, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ/II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin, Kementerian Agama diharapkan agar lebih tegas dalam menerapkan peraturan

dan meningkatkan pengawasannya dalam program tersebut, sehingga berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

A. Buku

Amini, Ibrahim. *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri*, Bandung : Al-bayan, 1995

Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Terj: Muhammad Al-Baqir, Bandung: Penerbit Karisma, 1994

Ahmadi, Rulam. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014

An-Nawawy, Syeikh Muhammad Ibnu Umar *Bimbingan Rasulullah Keluarga Sakinah*, Terj: Drs. Subakir Saerozi Dan Drs. Hariyoto, Solo: C.V. Aneka, 1993

Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugul Maram: Buku Kedua*, Terj. Kahar Masyhur, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992,

Basyir, Ahamd Azhar. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* Yogyakarta: Titin Ilahi Press, 1994

Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Terj. Zaimudin, Dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002

Departemen Agama RI. *Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama No. DJ.II/491.2009 tentang Kursus Calon Pengantin*

Fhatoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2006

Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan : Zahir Trading, 1975,

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* Jakarta: Prenada Media, 2003

Hamid, Syamsul Rijal. *1001 Butir Pencerah Jiwa*, Bogor: Cahaya Salam, 2002

- Itani, Muhammad Khalil. *Wasiat Rasul SAW Buat Lelaki*, Terj: Arif Mahmudi Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2011
- Khafaji, Abdul Halim. *Belajar Berumah Tangga Kepada Nabi SAW*, Terj: Agus Suwandi, Solo: PT.Aqwam Media Profetika, 2011
- Maulana Abul A'la Maududi. *kawin dan cerai menurut islam*, Terj: Achmad Rais, Jakarta: Gema Insani Press, 1993
- Nuruddin, Amiur., dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikhi, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Nasution, Amir Taat. *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Soetopo, Hendyat *Perilaku Organisasi: Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012
- Siregar, Syofian. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- Sukmadinata, Nana Syaodin. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986

Tihami, Sohari Sahrarni. *Fihi Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Thalib, M. *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009

B. Skripsi

Skripsi Eka Purnama Sari. NIM 1111044200019 *penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016

Skripsi Lukman Khakim. NIM: 1110044200034 *Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.

Skripsi Masihubnu Maryam, NPM 1311010193, *Pembaruan Pendidikan Islam Menurut Azyumardi Azra*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017

Skripsi Savitri, Isti Astuti. *Efektifitas pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*, Jakarta: Fak.Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011

Skripsi Vina Nirmala, NIM. 6661 072810, *Pengaruh Sosialisasi Keluarga Berencana Terhadap Efektivitas Program KB di Keccamatan Serang*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2011

C. Website

Disertasi, Tesis. “Teori Efektivitas” Blog Tesis Disertasi, <https://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html?m=1> 20 April 2019

Jaya, Agus. “Efektifitas Kebijakan kursus calon pengantin” Blog Agus Jaya. <http://agusjayaabcd.blogspot.com/2015/08/efektifitas-kebijakan-kursus-calon.html?m=1>. 7 Januari 2019

Vebma, “*Penjelasan Tentang Pengertian Efektivitas, Ukuran dan Apa Saja Aspek-Aspek Efektivitas*”, <https://vebma.com/pengertian/efektivitas/49489> 20 April 2019

Antar Berita, "*Pengertian Efektifitas dan Efisiensi*"
<http://antarberita.blogspot.com/2013/09/pengertian-efektivitas-dan-efisiensi.html> 20 April 2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 443 / In.13 / F.II.1 / PP.00.9 / 03 / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 27 Maret 2019

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Negeri Kelas 1A Kota Palu
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hisyam Godal
NIM : 15.3.09.0015
TTL : Palu, 05 Maret 1997
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Alamat : Jl. Kimaja No. 58

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Penceraian".

Dosen Pembimbing :

3. Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag., M.Ag
4. Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Negeri Kelas 1A Kota Palu setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalam.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga



[Signature]
Dr. H. Mh. Syarif Hasvim, Lc., M.Th.I.
NIP. 196112312000031030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 44-A/In.13 / F.II.1 / PP.00.9 / 03 /2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 27 Maret 2019

Kepada Yth.
Kepala KUA Kecamatan Palu Timur
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hisyam Godal
NIM : 15.3.09.0015
TTL : Palu, 05 Maret 1997
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Alamat : Jl. Kimaja No. 58

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Penceraian".


Dosen Pembimbing :

3. Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag., M.Ag
4. Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Palu Timur setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalam.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga



[Signature]
Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 196512312000031030



PENGADILAN AGAMA PALU

Jl. WR. Supratman No. 10 Telp. (0451) 421156 Fax. 0451-458 125
Website : pa-palu.go.id Email : pa.palu@yahoo.co.id
P A L U - 94221

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

MODEL A- PROSEDUR BIASA

Nomor : A-0275/IV/2019 Tanggal : 04 Apr 2019

Nama Pemohon : Hisyam Godal
Alamat : Jalan Kimaja No 58 Kel Besusu barat kec palu timur
Pekerjaan : Mahasiswa
Nomor Telepon / Email : 085299879985
Rincian Informasi yang dibutuhkan : Statistik Perkara
Tujuan Penggunaan Informasi : Jumlah Perceraian Dari Tahun 2013 sampai 2018 dan faktor-faktor penyebab perceraian
Cara memperoleh Informasi : Melihat Membaca Mendengarkan
 Hardcopy Softcopy
Cara mendapatkan informasi : Datang Langsung Email

Petugas Informasi

Nazira A. Balcher

Pemohon informasi

Hisyam Godal

Catatan :

Lembar 1 untuk Pemohon informasi.
Lembar 2 untuk Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PALU TIMUR

Jl. Yos Sudarso No.01 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu. E-mail: krapaladimur@kementerianag.go.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : 252/Kua, 22.08.01/OT.01.2/4/2019


Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Timur menerangkan bahwa:

Nama : Hisyam Godal
Nim : 15.3.09.0015
Tempat /Tgl Lahir : Palu 5 Maret 1997
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwalul Syakhsiyah)
Fakultas : Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu
Alamat : Jl. Kimaja No. 58

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, dengan judul: Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Menaggulani Perceraian (Studi Kasus pada KUA Palu Timur).

Penelitian ini dilakukan guna untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Demikin surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala KUA Palu Timur



Pirnady

NIP. 19720405 200604 1 001

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana tatacara penerapan kursus calon pengantin?
2. Apa dasar hukum kursus calon pengantin?
3. Siapa yang berperan penting atau yang menjadi narasumber dalam pelaksanaan kursus calon pengantin?
4. Sejak kapan kursus calon pengantin diterapkan?
5. Apakah catin harus mengikuti kursus calon pengantin?
6. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin?
7. Materi yang diberikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin?
8. Dari beberapa materi, materi apa yang paling penting?
9. Berapa jumlah peserta kursus calon pengantin?
10. Apa dan tujuan kursus calon pengantin?
11. Berapa lama waktu pelaksanaan kursus calon pengantin?
12. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan kursus calon pengantin?
13. Adakah tanda bukti yang diberikan KUA kepada calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala KUA Palu Timur



Wawancara dengan Ibu Salma



Wawancara dengan Bapak Azwar



Peserta kursus calon pengantin



Wawancara dengan Ibu Hj. Rahidah Said



Gedung KUA Palu Timur



Wawancara dengan Ibu dr. Hj. Andi Mega, M.Pd



Wawancara dengan Ibu Yanti Sumuati

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama : Hisyam H. Godal
TTL : Palu, 5 Maret 1997
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Ayah : Khalid M. Godal, S.H
Ibu : Fatiyah Said Bajuber
Saudara(i) : Hanan H. Godal
Haekal H. Godal, S.H
Hilal H. Godal
Alamat : Jl. Kimaja No. 58



B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- Taman Kanak-kanak Aisyiyah 2 Tahun 2003
- Sekolah Dasar Negeri 4 Palu Tahun 2009
- Madrasah Tsanawiyah Daruttauhid Malang Tahun 2012
- Madrasah Aliyah Al-Khairaat Pusat Palu Tahun 2015